

# Korupsi Massal dalam Perspektif Nomokrasi Islam (Studi Kasus Korupsi DPRD Malang)

Aji Baskoro

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
e-mail: [ajibaskoro197@gmail.com](mailto:ajibaskoro197@gmail.com)

## Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan pelik di Indonesia. Tindakan korupsi yang mereka lakukan itu bukan hanya terjadi di pusat saja tapi juga di daerah. Salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan adalah korupsi massal DPRD Kota Malang. Ditinjau dari kaca mata nomokrasi Islam, korupsi massal tersebut telah menabrak prinsip-prinsip yang ada, seperti: prinsip kedaulatan (otoritas tertinggi), prinsip pengelolaan negara, prinsip relasi negara dan masyarakat dan prinsip tujuan sebuah negara. Perbuatan mereka dapat dikategorikan sebagai *sariqah al-kubra* (pencurian besar) yang hukumannya adalah hukuman mati. Selain itu, tindakan korupsi yang mereka lakukan tersebut juga telah melanggar norma-norma yang ada, baik secara ideologis, yuridis maupun sosiologis.

**Kata Kunci:** *korupsi; Islam; nomokrasi*

## Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna,<sup>1</sup> sebab membawa rahmat bagi semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Sebagai agama samawi yang terakhir, Islam mengajarkan hubungan vertikal (*ibadah*) yang bersifat personal, dan hubungan horizontal (*mu'amalah*) yang sifatnya komunal. Keduanya merupakan sebuah integral yang tak dapat dipisahkan, bagai mata rantai yang menjadi penguat satu sama lain. Tidak hanya itu, keduanya juga menjadi *ceck and balances* yang harus dipegang teguh oleh para penganutnya. Hal ini bertujuan agar umat Islam religius sekaligus humanis, sehingga kehidupan di dunia dapat berjalan dengan baik. Salah satu ajaran dari Islam adalah berkaitan dengan kekuasaan. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah sebuah amanat Allah Swt., yang diwakilkan kepada manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Selain itu, Islam juga mengajarkan tentang keadilan. Maka dari itu, kita

---

<sup>1</sup> QS. Al-Maidah ayat 3.

mengenal adanya konsep nomokrasi Islam. Sebuah konsep yang menurut Zuhraeni adalah konsep negara hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>2</sup>

Nomokrasi Islam merupakan pengembangan dari pemikiran seorang cendekiawan muslim yang terkenal dan diakui otoritasnya oleh sarjana Barat yaitu Ibnu Khaldun.<sup>3</sup> Negara menurut Ibnu Khaldun terbagi menjadi dua kelompok, yaitu, (1) negara kekuasaan alamiah (*mulk ta'bi'i*) dan (2) negara kekuasaan politik (*mulk siyasi*).<sup>4</sup> Kelompok pertama ditandai dengan kekuasaan yang sewenang-wenang (*despotisme*) dan cenderung memakai hukum rimba tanpa mempedulikan keadilan dan tindak peradaban. Kelompok kedua kebalikan dari kelompok yang pertama, yaitu *mulk siyasah diniyyah* (nomokrasi Islam), *mulk siyasah aqliyyah* (sekuler), dan *mulk siyasah madaniyyah*.<sup>5</sup>

*Mulk siyasah diniyyah* atau negara tipe pertama berfondasi kepada syariat Islam bagi berdirinya negara. Karakteristiknya adalah memerankan dan memfungsikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan akal manusia dalam kehidupan bernegara. Adapun tipe kedua (*mulk siyasah aqliyyah*) hanya mendasarkan pada hasil rasio manusia tanpa wahyu. Sementara tipe ketiga (*mulk siyasah madaniyyah*) merupakan negara yang diperintah oleh segelintir elit golongan atas golongan lain.<sup>6</sup>

Agama Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada sensus 2010 menunjukkan bahwa penganut agama Islam di Indonesia berjumlah sekitar 207.176.162 juta jiwa.<sup>7</sup> Jumlah tersebut merupakan

---

<sup>2</sup> Zuhraeni, "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule Of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila" Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No., (Juni 2014), hlm 172.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

<sup>4</sup> Muhammad Nur, *NII (Negara Islam Indonesia) NO NII (Negara Indonesia Islami) YES*, (Yogyakarta: Suka Press 2011), hlm. 90.

<sup>5</sup> Dian Rudy Hartono, "Pencabutan Hak Politik..." hlm. 11. Yang dikutip dari Malcolm H. Kerr, *Islamic Reform The Political and Legal Theoretis of Muhammad Abdub and Rashid Ridha* (Barkeley and Los Angeles: University of Clifornia Press, 1966), hlm. 29.

<sup>6</sup> Dian Rudy Hartono, "Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam" Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 12.

<sup>7</sup> BPS, Sensus 2010.

jumlah penganut agama terbesar di Indonesia, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia.<sup>8</sup> Akan tetapi, realita di lapangan bahwa ajaran Islam tidak dipahami secara komprehensif oleh sebagian penduduk Indonesia. Sebab, Indonesia memiliki berbagai permasalahan yang cukup kompleks, salah satunya adalah permasalahan korupsi.

Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat pelik. Hal ini dikarenakan aktor pelaku tindak kejahatan korupsi tidak mengenal status, jabatan, jenis kelamin maupun usia. Ada yang melakukan tindak kejahatan korupsi secara individual bahkan komunal yang melibatkan berbagai kelompok. Padahal, korupsi merupakan tindak kejahatan yang termasuk ke dalam *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, akan tetapi juga merugikan negara secara moral dan sosial. Perbuatan yang dilakukan para koruptor menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara yang korup. Bahkan *The Straits Times* (surat kabar Singapura) pernah menjuluki Indonesia sebagai “*The envelope country*.”<sup>9</sup> Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi juga menjadi korban janji manis para koruptor. Hak-hak mereka seperti memperoleh pendidikan yang baik, jaminan kesehatan, fasilitas publik yang layak dan yang lainnya dirampas secara ilegal. Maka tak heran jika Muh. Khamdan menyebut Indonesia sebagai “*The sick man in Asia*.”<sup>10</sup>

Data yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional (TI) menjelaskan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2010 Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8 dan pada 2011 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai index 3,0. Sedangkan data terbaru yang dikeluarkan Transparansi Internasional pada tahun 2017 menjelaskan peringkat Indonesia

---

<sup>8</sup> Pew Research Center, “10 Countries With the Largest Muslim Populations, 2010 and 2050,” ([http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/pf\\_15-04-02\\_projectionstables74/](http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/pf_15-04-02_projectionstables74/)), diakses pada 15-09-2018 pukul 15.18 WIB.

<sup>9</sup> Zainuddin Syarif, “Upaya Islam Dalam Membendung Budaya Korupsi,” *Jurnal Karsa*, Vol. XVII No. 1 (April 2010), hlm. 52.

<sup>10</sup> Baca Muh. Khamdan, “Jihad Akademik Kalangan Perguruan Tinggi Islam Melawan Korupsi (Pemaknaan Akademisi Atas Kerancuan Fiqih Dan Budaya Terhadap Korupsi),” *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, (Agustus 2014), hlm. 270.

berada pada posisi ke-96 bersama Brasil, Kolombia, Panama, Peru, Thailand, dan Zambia. Di Kawasan ASEAN Indonesia berada di bawah bawah Singapura yang menempati posisi ke-6 dunia, Brunei Darussalam ke-32, Malaysia ke-62, dan bahkan Timor Leste ke-91.<sup>11</sup> Peringkat Indonesia mengalami peningkatan, akan tetapi hal tersebut tidak menjamin meredanya tindak kejahatan korupsi di Indonesia.

Pasalnya kasus korupsi di Indonesia masih dapat kita temukan, baik di pusat maupun daerah. Kasus yang masih hangat menjadi sorotan pasang mata publik adalah kasus korupsi yang dilakukan massal oleh DPRD Kota Malang. Senin 03 September 2018 KPK mengumumkan bahwa ada 22 anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka suap terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015.<sup>12</sup> Jumlah tersebut bukanlah jumlah keseluruhan dari anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka, sebab jumlah total anggota DPRD Malang yang memakan uang haram tersebut ada sebanyak 41 anggota.<sup>13</sup> Kursi legislatif yang biasanya diduduki anggota dewan seketika kosong, hanya tersisa empat kursi yang masih ditempati.<sup>14</sup> Kondisi ini sangat kontradiktif dengan cita-cita yang dimpikan oleh masyarakat Malang, yang mana mereka telah mewakilkan kedaulatannya di tangan para pemimpin dan anggota dewan.

---

<sup>11</sup> Dikutip dari Kompas.com, "Indeks Persepsi Korupsi 2017: Peringkat Indonesia di Bawah Timor Leste," (<https://internasional.kompas.com/read/2018/02/26/14444501/indeks-persepsi-korupsi-2017-peringkat-indonesia-di-bawah-timor-leste>) artikel 26-02-018, diakses pada 15-09-2018 pukul 07.15 WIB.

<sup>12</sup> Dikutip dari CNN Indonesia, "KPK Tetapkan 22 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka Suap," (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180903174007-12-327262/kpk-tetapkan-22-anggota-dprd-kota-malang-tersangka-suap>) artikel 03-09-2018 yang diakses pada 15-09-2018 pukul 07.25 WIB.

<sup>13</sup> Baca, Detik.com, "Miris! 41 dari 45 Anggota DPRD Malang Jadi Tersangka Korupsi," (<https://news.detik.com/berita/4195618/miris-41-dari-45-anggota-dprd-malang-jadi-tersangka-korupsi>) artikel Senin, 03-09-2018.

<sup>14</sup> Dikutip dari Detik.com, "Sisa 4 Anggota DPRD Malang yang Tak Jadi Tersangka, Ini Kata KPK," (<https://news.detik.com/berita/4196420/sisa-4-anggota-dprd-malang-yang-tak-jadi-tersangka-ini-kata-kpk>) artikel 04-09-2018, yang diakses pada 15-09-2018 pukul 10.03 WIB.

Maraknya korupsi di Indonesia juga secara tidak langsung menurunkan kesakralan agama Islam. Padahal, datangnya Islam bertujuan untuk membebaskan (*liberate*) dan memerangi (*embattle*) ketidakadilan. Bukan untuk sebaliknya, melegalisasi praktik-praktik yang melahirkan eksploitasi (*exploitation*) dan ketidakadilan (*injustice*). Tindak kejahatan korupsi di Indonesia dengan jelas telah menabrak prinsip-prinsip dari nomokrasi Islam. Maka dari itu, melalui tulisan ini penulis mencoba mengkaji permasalahan korupsi yang ada di Indonesia dengan berfokus pada kasus korupsi massal yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang dari sudut pandang nomokrasi Islam.

### **Pengertian Korupsi**

Menurut etimologi, kata korupsi dalam *The Lexicon Webster Dictionary (1978)* merupakan berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptius*. *Corruption* berasal dari Bahasa Latin yang lebih tua yaitu, *corrumpere*. Dari bahasa Latin tersebut kemudian menjadi beberapa bahasa di Benua Eropa, seperti *corruption/corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis-Jerman), *corruptie/korruptie* (Belanda) yang berarti palsu, suap, dan busuk.<sup>15</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata korup memiliki arti (1) buruk; rusak; busuk; (2) suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat digosok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>16</sup> Sementara korupsi sendiri memiliki arti “*penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.*”<sup>17</sup> Semenetera dalam bahasa Arab korupsi memiliki berbagai istilah yang diambil dari kata yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya *ghulul*, *ghasy* (penipuan), *risyah* (suap), *hirabah* (perampasan), *ghasab* (penggunaan hak orang lain tanpa izin) dan yang lainnya.

---

<sup>15</sup> Syamsul Bahri, “Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam *Corruption in Islamic Law*,” Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), hlm. 666. Yang mengutip dari JM. Muslimin, *Korupsi: Pengertiannya, Sebab, Dan Dampaknya*, Tulisan Dalam Buku Yang Berjudul *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam*, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2006), hlm. 18.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Definisi dari korupsi sangat beragam sekalipun dengan makna yang sejalan. Berbagai tokoh juga memiliki pandangannya masing-masing mengenai korupsi. Leiken mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk mendapatkan keuntungan material pribadi atau kemanfaatan politik. Adapun Syed Husein Alatas mendefinisikan korupsi sebagai “*abuse of trust in the interest of private gain.*”<sup>18</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum menjelaskan bahwa korupsi adalah “*perbuatan curang dan tindak pidana yang merugikan negara.*”

Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk atau penyelewengan dana, wewenang dan waktu untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain.<sup>19</sup> Menurut pandangan yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-‘adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah Swt.

Dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum korupsi di dalam Islam diterangkan dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 161, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَمَ<sup>ع</sup> وَمَنْ يَعْلَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ<sup>ع</sup> ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ<sup>ع</sup>  
 نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: “Dan tidak mungkin seorang nabi berkhiyanat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhiyanat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.

<sup>18</sup> Muh. Tasrif, “Bentuk, Argumen Larangan, Dan Upaya Penanggulangan Korupsi Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw.” Jurnal Dialogia, Vol. 12 No. 1 (Juni 2014), hlm. 82. Sebagaimana mengutip dari Azyumardi Azra, *Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*, Makalah Seminar Internasional Memberantas Korupsi, Hotel Le Meridien, Jakarta, 16-17 Desember 2003.

<sup>19</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; dalam Persepektif Fikih Jinayah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 36.

*Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.*"<sup>20</sup> (QS. Ali Imran: 161).

Ayat tersebut merupakan ayat yang menerangkan perbuatan *ghulul*. *Asbabun nuzul* dari ayat di atas menurut Wahbah Az-Zuhaili yang diterangkan dalam *Tafsir al-Wasit* adalah turunnya ayat ini berkaitan dengan para pasukan pemanah yang meninggalkan posisi mereka pada saat Perang Uhud. Mereka khawatir jikalau Nabi Muhammad Saw., tidak membagi harta rampasan perang dan berkhianat dalam pembagian harta rampasan tersebut.<sup>21</sup>

Korupsi sejatinya tidak disebutkan secara khusus di Al-Qur'an. Akan tetapi perbuatan yang mengarah dan sejalan dengan korupsi di Al-Qur'an diterangkan salah satunya dengan ayat di atas yang menjelaskan mengenai *ghulul*. Hal ini dikarenakan praktik korupsi sangat beragam, ada yang berbentuk penyalahgunaan harta negara, penipuan, hadiah dan yang lainnya.

Sementara itu, untuk dapat mengkategorikan suatu tindakan yang termasuk ke dalam tindak kejahatan korupsi menurut Alatas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.
2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta/masyarakat umum.
3. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa dan bawahannya sudah tahu sama tahu.
4. Melibatkan lebih dari satu orang/pihak.
5. Terdapat kewajiban dan keuntungan bersama, baik dalam bentuk uang atau lainnya.

---

<sup>20</sup> Terjemahan Versi Al-Qur'an dan Terjemahnya Cetakan Syma Exagrafika.

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 231.

<sup>22</sup> Syamsuri, "Menggagas Fikih Anti Korupsi," *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2011), hlm. 186, azyuyang mengutip dari Alatas, *The Sociology of Corruption* (Singapore: Times International, 1980), hlm. 25.

6. Terpusatnya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum.
7. *Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada para pelaku korupsi.*

## Nomokrasi Islam dan Prinsip-prinsipnya

Menurut etimologi nomokrasi Islam berasal dari kata *nomos* (norma) dan *cratos* (kekuasaan) yang diartikan sebagai aturan-aturan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melaksanakan kekuasaan dalam hal penyelenggaraan bernegara.<sup>23</sup> Paradigma negara dalam Islam adalah negara yang berlandaskan Islam atau dikenal dengan negara madani, mengutamakan musyawarah, pemimpinnya jujur, kuat dan terpercaya, serta penuh perhatian.<sup>24</sup> Konsep nomokrasi Islam berbeda dengan konsep teokrasi Barat yang dikenalkan oleh Flavius Josephus.<sup>25</sup> Menurut Muhammad Tahir Azhari predikat yang tepat konsep negara dalam Islam adalah nomokrasi Islam bukan teokrasi.<sup>26</sup>

Nomokrasi Islam merupakan pengembangan dari teori Ibnu Khaldun yang membagi negara dalam ke dalam dua kelompok yaitu, (1) negara kekuasaan alamiah (*mulk ta'bi'i*) dan (2) negara kekuasaan politik (*mulk siyasi*).<sup>27</sup> Kelompok pertama ditandai dengan kekuasaan yang sewenang-wenang (*despotisme*) dan cenderung memakai hukum rimba tanpa mempedulikan keadilan dan tindak peradaban. Kelompok kedua kebalikan dari kelompok yang pertama, yaitu *mulk siyasah diniyyah* (nomokrasi Islam), *mulk siyasah aqliyyah* (sekuler), dan *mulk siyasah madaniyyah*.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 1.

<sup>24</sup> Zuhriani, "Kontribusi Nomokrasi Islam (*Rule Of Islamic Law*) Terhadap Negara Hukum Pancasila" *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No., (Juni 2014), hlm. 174 yang mengutip dari Yusuf Qaradhawy, *Fiqh Negara*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 29.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Muhammad Nur, *NII (Negara Islam Indonesia) NO NII (Negara Indonesia Islami) YES*, (Yogyakarta: Suka Press 2011), hlm. 90.

<sup>28</sup> Dian Rudy Hartono, "Pencabutan Hak Politik..." hlm. 11. Yang dikutip dari Malcolm H. Kerr, *Islamic Reform The Political and Legal Theoretis of Muhammad Abudh and Rashid Ridba* (Barkeley and Los Angeles: University of Clifornia Press, 1966), hlm. 29.



Negara tipe pertama atau *mulk siyasah diniyyah*, syariat Islam dijadikan sebagai *foundation* bagi berdirinya negara. Sebagaimana Malcom H. Kerr dan Waqar Ahmad Husaini menyebutnya dengan nomokrasi Islam.<sup>29</sup> Karakteristik dari negara tipe pertama (*mulk siyasah diniyyah*) adalah memerankan dan memfungsikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan akal manusia dalam kehidupan bernegara. Adapun tipe kedua (*mulk siyasah 'aqliyyah*) hanya mendasarkan pada hasil rasio manusia tanpa wahyu. Sementara tipe ketiga (*mulk siyasah madaniyyah*) merupakan negara yang diperintah oleh segelintir elit golongan atas golongan lain.<sup>30</sup>

Nomokrasi Islam memiliki prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip umum tersebut menurut Muhammad Tahir Azhari<sup>31</sup> diantaranya adalah:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah;
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM;
6. Prinsip peradilan bebas;
7. Prinsip perdamaian;
8. Prinsip kesejahteraan;
9. Prinsip ketaatan rakyat.

Kesembilan prinsip umum tersebut dalam konteks bernegara dikerucutkan lagi oleh Muhammad Nur<sup>32</sup> menjadi tujuh. Adapun ketujuh prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip kedaulatan (otoritas tertinggi);
2. Prinsip pengambilan keputusan;
3. Prinsip pengelolaan negara;
4. Prinsip relasi negara dan masyarakat;
5. Prinsip supremasi hukum;
6. Prinsip tujuan negara;
7. Prinsip ketaatan rakyat;

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 12.

<sup>31</sup> Baca Zuhriani, "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule Of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila" *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII, No., (Juni 2014).

<sup>32</sup> Dian Rudy Hartono, "Pencabutan Hak Politik..." hlm. 20.

Maka dapat kita pahami bahwa posisi manusia dalam hubungan dengan Allah sebagai Sang Khalik yang mutlak dan hakiki adalah pengembangan amanah Allah (*delegation of authority*). Kekuasaan Allah Swt. Tidak terbatas (*super power*) yang sangat luas dan mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta (*universe*). Hal ini sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 189 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

Artinya: “Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. Ali Imran: 189).<sup>33</sup>

Prinsip-prinsip dalam nomokrasi Islam antara lain:

1. Kedaulatan (otoritas tertinggi)

Kedaulatan dalam Islam adalah kedaulatan yang dimiliki oleh Allah Swt. akan tetapi, Allah Swt. mengamanatkan kedaulatan tersebut kepada manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Jadi kekuasaan adalah karunia yang menjadi rahmat, baik bagi yang menerima maupun bagi rakyat. Akan tetapi, apabila kekuasaan tidak dijalankan dengan semestinya maka akan menjadi laknat.<sup>34</sup> Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”<sup>35</sup> (QS. An-Nisa: 58).

<sup>33</sup> Terjemahan Versi Al-Qur'an dan Terjemahnya Cetakan Syma Exagrafika.

<sup>34</sup> M. Daud Ali, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 193.

<sup>35</sup> Terjemahan Versi Al-Qur'an dan Terjemahnya Cetakan Syma Exagrafika.

## 2. Pengambilan Keputusan

Islam sangat menganjurkan untuk bermusyawarah dalam suatu perkara. Hal ini sebagaimana firman dari Allah Swt., yang termaktub di dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 159, yang berbunyi:

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Ayat ini bila ditarik ke dalam konteks yang lebih luas bermakna bahwa seluruh umat Islam tanpa terkecuali wajib bermusyawarah dalam memecahkan masalah. Jika manusia secara umum diwajibkan bermusyawarah apalagi pemegang kekuasaan. Musyawarah merupakan wahana tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada keputusan. Dari sudut kenegaraan, musyawarah berfungsi sebagai pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang kepala negara.<sup>36</sup>

## 3. Pengelolaan Negara

Prinsip ini memiliki dua sendi utama untuk mengelola suatu negara, yaitu keadilan dan persamaan. Keadilan dalam Islam bukanlah keadilan yang mengasingkan nilai-nilai *transcendental* dan mengagungkan manusia (*anthropocentric*). Akan tetapi, keadilan dalam Islam adalah keadilan yang menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar baik secara individual maupun komunal (*equal*), sementara Allah Swt., sebagai titik sentralnya (*hablum minallah hablum minannas*). Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8 Allah Swt., menyerukan agar berbuat adil, yaitu yang berbunyi:

<sup>36</sup> Dian Rudy Hartono, "Pencabutan Hak Politik..." hlm. 24.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

#### 4. Relasi negara dan masyarakat.

Islam adalah agama yang humanis, dalam hal ini prinsip relasi negara dan masyarakat merupakan prinsip yang di dalamnya terkandung penghormatan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh seseorang. Hak-hak dasar manusia, seperti: hak untuk hidup; kebebasan beragama; kebebasan berpikir; kebebasan berpeda pendapat; kebebasan memiliki harta benda dan yang lainnya yang merupakan kemuliaan (*karamah*). Hal ini diterangkan lebih lanjut lagi oleh Hasbi Ash-Shiddieqy yang membagi *karamah* menjadi tiga: *pertama*, kemuliaan pribadi (*karamah fardiyah*); *kedua*, kemuliaan masyarakat (*karamah ijtimai'iyah*); *ketiga*, kemuliaan politik (*karamah siyasiyyah*).<sup>37</sup>

#### 5. Supremasi hukum

Prinsip ini merupakan prinsip yang masih berkaitan dengan prinsip keadilan dan persamaan. Sebab, tanpa adanya supremasi hukum (*supremacy of law*) keadilan dan persamaan tidak dapat ditegakkan. Maka dari itu, dalam nomokrasi Islam kewajiban untuk menegakkan keadilan merupakan hal utama, terlebih bagi seorang hakim yang mana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

#### 6. Tujuan negara

<sup>37</sup> Baca Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 169.

Negara memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu menciptakan kedamaian dan mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Allah Swt., menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 61:

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾<sup>71</sup>

Artinya: "Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui."<sup>38</sup> (QS. Al-Anfal: 61).

7. Ketaatan rakyat.

Prinsip ketaatan ini merupakan prinsip yang cukup esensial, sebagaimana diterangkan Allah Swt., dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>59</sup>

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."<sup>39</sup> (QS. An-Nisa: 59)

## Korupsi Massal Dalam Perspektif Nomokrasi Islam

Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup klasikal, akan tetapi permasalahan ini selalu terjadi di setiap periode pemerintahan yang berkuasa. Tidak hanya di pemerintahan pusat saja, akan tetapi korupsi telah menyebar ke daerah-daerah. Hal ini merupakan konsekuensi adanya pelaksanaan desentralisasi itu sendiri. Ironisnya, kasus korupsi yang akhir-akhir ini

<sup>38</sup> Terjemahan Versi Al-Qur'an dan Terjemahnya Cetakan Syma Exagrafika.

<sup>39</sup> Terjemahan Versi Al-Qur'an dan Terjemahnya Cetakan Syma Exagrafika.

terjadi di Kota Pendidikan, yaitu Kota Malang merupakan kasus yang dilakukan secara massal oleh para anggota dewan, hanya menyisakan empat anggota DPRD Kota Malang dari total 45 anggota.<sup>40</sup> Imbasnya adalah lembaga legislatif tersebut mengalami kelumpuhan.<sup>41</sup>

Kasus korupsi massal tersebut bermula pada saat rapat legislatif dan eksekutif. Rapat yang melibatkan DPRD dan Wali Kota Malang M. Anton tersebut membahas KUA-PPAS yang agendanya adalah penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P 2015.<sup>42</sup> Hal ini yang menyebabkan para anggota dewan meminta uang pokok pikiran (pokir) agar dapat memuluskan pembahasan APBD-P Kota Malang 2015 berjalan lancar kepada Wali Kota Malang M Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji, dan Sekretaris Daerah Cipto Wiyono.<sup>43</sup>

KPK pada 2 November 2017 menetapkan Arif Wicaksono sebagai anggota dewan yang pertama berstatus tersangka. Selanjutnya adalah Jarot Edy Sulistiyono, Kepala Dinas PUPPB yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, pada 21 Maret 2018 Wali Kota Malang juga menjadi tersangka bersama 18 anggota DPRD Kota Malang. Juga pada 3 September 2018 giliran 22 anggota dewan lainnya ikut memakai rompi oranye, setelah sebelumnya berkali-kali diperiksa sebagai saksi.<sup>44</sup>

Korupsi massal yang dilakukan oleh para anggota DPRD malang agaknya kasus korupsi yang sangat merugikan. Sebab,

---

<sup>40</sup> Baca, Detik.com, “Miris! 41 dari 45 Anggota DPRD Malang Jadi Tersangka Korupsi,” (<https://news.detik.com/berita/4195618/miris-41-dari-45-anggota-dprd-malang-jadi-tersangka-korupsi>) artikel Senin, 03-09-2018, diakses pada 19-09-2018 pukul 17.35 WIB.

<sup>41</sup> Liputan6.com, “Korupsi Massal DPRD Kota Malang Jadi Kasus Pertama yang Bikin Lumpuh Lembaga,” (<https://www.liputan6.com/regional/read/3640942/korupsi-massal-dprd-kota-malang-jadi-kasus-pertama-yang-bikin-lumpuh-lembaga>) artikel 11-09-2018, diakses pada 19-09-2018 pukul 17.41 WIB.

<sup>42</sup> Baca Liputan6.com, “Ini Kronologi Korupsi Massal DPRD Kota Malang,” (<https://www.liputan6.com/news/read/3638042/ini-kronologi-korupsi-massal-dprd-kota-malang>) artikel 06-09-2018, diakses pada 19-09-2018 pukul 17.55 WIB.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

kerugian yang ditanggung negara, khususnya Kota Malang bukan hanya kerugian secara finansial saja, akan tetapi juga merugikan negara secara moral. Para anggota dewan yang sejatinya adalah representasi dari kedaulatan rakyat melakukan tindakan yang amoral, seolah-olah tak memiliki akal.

Dilihat dari kaca mata nomokrasi Islam, sudah sangat jelas bahwa para anggota dewan telah melakukan tindakan tercela dan dilarang agama. Mereka telah melalaikan perintah dan amanat Allah. Padahal, amanat tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Perilaku korup yang dilakukan oleh mereka telah menabrak prinsip-prinsip yang ada di dalam nomokrasi Islam. Ada beberapa catatan yang penulis temukan, antara lain yaitu:

*Pertama*, tindakan korupsi yang mereka lakukan telah melanggar perjanjian antara manusia (*kehalifah fil ardh*) dengan Sang Tuhan. Sebab, kekuasaan yang dimiliki manusia merupakan kekuasaan Allah Swt., yang diamanatkan, jadi wajib hukumnya untuk menjalankan dan menjaga amanat tersebut. Para anggota DPRD Kota Malang telah lalai akan amanat tersebut dan dengan jelas menabrak prinsip pertama dari nomokrasi Islam, yaitu prinsip kedaulatan sebagai otoritas tertinggi. Padahal, Allah Swt., telah menjelaskan melalui kalamnya:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”<sup>45</sup> (QS. An-Nisa: 58).

*Kedua*, tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPRD Kota Malang telah gagal dalam mengelola suatu pemerintahan. Hal ini sebagaimana dalam prinsip nomokrasi Islam yang ketiga, yakni prinsip pengelolaan negara. Mereka adalah pencuri

---

<sup>45</sup> Terjemahan Versi Al-Qur'an dan Terjemahnya Cetakan Syma Exagrafika.

yang telah mengambil uang negara. Padahal, ada sebuah kaidah *ushul fiqh* yang menerangkan larangan untuk mengambil barang orang lain:

الْحَاجَةُ لَا تَحِقُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ غَيْرِهِ

Artinya: “Sebuah hajat atau keperluan tidak dapat membolehkan seseorang untuk mengambil harta orang lain.”<sup>46</sup>

*Ketiga*, prinsip nomokrasi yang ditabrak oleh para anggota DPRD Malang adalah prinsip relasi negara dan masyarakat. Sejatinya, mereka para anggota dewan telah merampas hak-hak dasar yang dimiliki oleh seseorang. Perbuatan mereka memakan uang haram yang mana berasal dari rakyat dapat dikatakan merampas hak untuk hidup. Sebab, uang yang semestinya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, memberikan pelayanan kesehatan yang baik, maupun pelayanan publik yang lainnya masuk ke kantong-kantong mereka. Selain itu, mereka juga telah lalai akan kemuliaan (*karamah*) yang ada, seperti kemuliaan pribadi (*karamah fardiyah*) dan kemuliaan masyarakat (*karamah ijtimaiyyah*).

*Keempat*, tujuan dari sebuah negara yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan mewujudkan kesejahteraan bagi warganya juga telah ditabrak para anggota dewan tersebut. Padahal, dalam nomokrasi Islam sangat mengedepankan nilai-nilai sosial yang humanis. Penimbunan harta dilarang dilakukan, baik secara individual maupun secara komunal sedangkan yang lain hidup dalam kemiskinan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan.

Konsep harta dalam Islam adalah sebuah titipan, bukan kepemilikan mutlak. Al-Qur’an menerangkan bahwa dalam harta seseorang terdapat hak dari orang lain. Akuntabilitas dan tanggungjawab (*responsibility*) pemilik harta akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti (*the day after tomorrow*). Maka dari itu, dalam Islam ada perintah untuk mengeluarkan zakat dalam rangka purifikasi harta seseorang, dan mengajarkan untuk peka

---

<sup>46</sup> Jumal Ahmad, “Analisa Pengaruh Al-Qawaid Al-Ushuliyah Dan Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqih (Kasus Hukuman Untuk Tindak Pidana Korupsi),” artikel, hlm. 12.



terhadap sosial. Prinsip tujuan negara ini sejatinya prinsip yang esensial bagi suatu negara, sebab apabila prinsip ini dapat diimplementasikan dengan baik maka negara tersebut dapat menjadi negara yang *baladun toyibatun warabbun ghafur* sebagaimana janji Allah Swt., di dalam Al-Qur'an.

Tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPRD Malang sangat jelas telah melanggar ideologi Pancasila. Mereka telah melanggar sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, antara lain sila kedua "kemanusiaan yang adil dan beradab," juga sila keempat "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," serta sila kelima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Sementara itu, tindakan korupsi yang mereka lakukan juga telah jelas melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia. Peraturan yang mengatur mengenai tindak kejahatan korupsi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang tersebut mengkategorikan bahwa tindak kejahatan korupsi adalah masuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Tindak kejahatan korupsi yang berdampak signifikan dalam hukum Islam dapat dianalogikan dengan *hirabah*, yaitu perbuatan yang merusak tatanan publik. Hirabah disebut juga oleh ahli fikih sebagai *qath'u at-thariq* (menyamun) atau *as-sariqah al-kubra* (pencurian besar). Ulama fikih menyebut hirabah sebagai *as-sariqah al-kubra*, karena hirabah itu merupakan upaya mendapatkan harta dalam jumlah besar dengan akibat yang dapat menyebabkan kematian atau terganggunya keamanan dan ketertiban. Apabila korupsi dilakukan dalam jumlah yang besar (*as-sariqah al-kubra*) dapat dihukum dengan hukuman mati. Hukuman maksimal mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

## Penutup

Dewan Perwakilan Rakyat (termasuk DPRD) adalah lembaga yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Islam juga mengenalnya dengan istilah *Ahl al-hall wal-aqd*, sebuah kekuasaan yang diamanatkan kepada manusia oleh Allah Awt., dalam rangka menjaga dan memelihara kehidupan (*kehalifah fil ardh*). Maka dari itu, dalam menjalankan roda pemerintahan penyelenggara negara seharusnya menjalankan prinsip-prinsip dalam bernegara. Akan tetapi, para anggota DPRD Malang telah melakukan tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merugikan negara secara finansial dan moral. Mereka telah mengotori norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan perilaku yang amoral.

Tindakan korupsi yang mereka lakukan secara massal juga telah menabrak dari prinsip-prinsip yang ada di dalam nomokrasi Islam. Seperti: prinsip kedaulatan sebagai otoritas tertinggi, prinsip pengelolaan negara, prinsip relasi negara dan masyarakat dan prinsip tujuan sebuah negara. Bahkan perbuatan mereka yang dilakukan secara massal dapat dikategorikan sebagai *sariqah al-kubra* (pencurian besar) yang hukumannya adalah hukuman mati. Selain itu, perbuatan mereka juga telah jelas melanggar ideologi Pancasila sebagai *the way of life*, serta peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Jumal, “Analisa Pengaruh Al-Qawaid Al-Ushuliyah Dan Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqih (Kasus Hukuman Untuk Tindak Pidana Korupsi),” artikel.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1980. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2012. *Tafsir al-Wasit*, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani.
- Bahri, Syamsul, “Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam *Corruption in Islamic Law*,” Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015).
- Daud Ali, M. 1988. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Ka'bah, Rifyal, "Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 1 (Januari-Maret 2007).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.
- Khamdan, Muh., "Jihad Akademik Kalangan Perguruan Tinggi Islam Melawan Korupsi (Pemaknaan Akademisi Atas Kerancuan Fiqih Dan Budaya Terhadap Korupsi)", *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, (Agustus 2014).
- Nur, Muhammad. 2011. *NII (Negara Islam Indonesia) NO NII (Negara Indonesia Islami) YES*. Yogyakarta: Suka Press.
- Nurul Irfan, Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; dalam Perspektif Fikih Jinayah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009).
- Rudy Hartono, Dian, "Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam" Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016).
- Schacht, Joseph. 2003. *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo. Yogyakarta: Islamika.
- Syamsuri, "Menggagas Fikih Anti Korupsi," *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2011).
- Syarif, Zainuddin, "Upaya Islam Dalam Membendung Budaya Korupsi," *Jurnal Karsa*, Vol. XVII No. 1 (April 2010).
- Tasrif, Muh., "Bentuk, Argumen Larangan, Dan Upaya Penanggulangan Korupsi Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw." *Jurnal Dialogia*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2014).
- UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Zuhraeni, "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule Of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila" *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No., (Juni 2014).

### Internet

- CNN Indonesia, "KPK Tetapkan 22 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka Suap,"  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180903174007->

- [12-327262/kpk-tetapkan-22-anggota-dprd-kota-malang-tersangka-suap](https://www.kompas.com/12-327262/kpk-tetapkan-22-anggota-dprd-kota-malang-tersangka-suap) artikel 03-09-2018 yang diakses pada 15-09-2018 pukul 07.25 WIB.
- Detik.com, “Sisa 4 Anggota DPRD Malang yang Tak Jadi Tersangka, Ini Kata KPK,” (<https://news.detik.com/berita/4196420/sisa-4-anggota-dprd-malang-yang-tak-jadi-tersangka-ini-kata-kpk>) artikel 04-09-2018, yang diakses pada 15-09-2018 pukul 10.03 WIB.
- Kompas.com, “Indeks Persepsi Korupsi 2017: Peringkat Indonesia di Bawah Timor Leste,” (<https://internasional.kompas.com/read/2018/02/26/14444501/indeks-persepsi-korupsi-2017-peringkat-indonesia-di-bawah-timor-leste>) artikel 26-02-018, diakses pada 15-09-2018 pukul 07.15 WIB.
- Liputan6.com, “Ini Kronologi Korupsi Massal DPRD Kota Malang,” (<https://www.liputan6.com/news/read/3638042/ini-kronologi-korupsi-massal-dprd-kota-malang>) artikel 06-09-2018, diakses pada 19-09-2018 pukul 17.55 WIB.
- Liputan6.com, “Korupsi Massal DPRD Kota Malang Jadi Kasus Pertama yang Bikin Lumpuh Lembaga,” (<https://www.liputan6.com/regional/read/3640942/korupsi-massal-dprd-kota-malang-jadi-kasus-pertama-yang-bikin-lumpuh-lembaga>) artikel 11-09-2018, diakses pada 19-09-2018 pukul 17.41 WIB.
- Pew Research Center, “10 Countries with the Largest Muslim Populations, 2010 and 2050,” ([http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/pf\\_15-04-02\\_projectionstables74/](http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/pf_15-04-02_projectionstables74/)), diakses pada 15-09-2018 pukul 15.18 WIB.